

Analisis Kepatuhan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah

(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku)

Hartina Husein^{1*}, Sartika Wali²

¹Ambon, Indonesia

²Ambon, Indonesia

*(hartina_husein@yahoo.com)

ABSTRAK

Nirtransparannya lembaga pemerintah, distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif serta kurangnya dukungan pemerintah terkait Undang-Undang tentang zakat, merupakan beberapa faktor ketidakefektifan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PSAK Syariah 109 pada Badan Amil Zakat Provinsi Maluku. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan penggunaan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara kepada responden sebagai objek penelitian yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan BAZNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atas kepatuhan terhadap konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Maluku sudah sesuai dengan PSAK Syariah 109. Sementara penerapan atas konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Maluku belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah 109. Kepatuhan atas Penerapan konsep penyajian dan pengungkapan pada Badan Amil Zakat Provinsi Maluku belum sesuai dengan PSAK 109. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam PSAK 109.

Kata Kunci: kepatuhan PSAK 109, PSAk 101, OPZ

ABSTRACT

The untransparency of government institutions, the distribution of zakat only for consumptive purposes and the lack of government support regarding the law on zakat, are some of the ineffective factors in managing zakat in Indonesia. This study aims to analyze the appropriateness of the application of the Sharia PSAK 109 at the Amil Zakat Board, Maluku Province. This type of research is a case study using descriptive methods. Data collection techniques through observation and interviews with respondents as research objects relevant to the preparation of BAZNAS financial statements.

The results showed that the application of compliance with the concept of recognition and measurement of zakat in the Maluku Province Amil Zakat Board is in accordance with the Sharia PSAK 109. Meanwhile, the application of the concept of recognition and measurement of infaq / alms at the Maluku Province Amil Zakat Board is not fully in accordance with the Islamic PSAK 109. Compliance with the application of the concept of presentation and disclosure at the Maluku Province Amil Zakat Board is not in accordance with PSAK 109. This is indicated by the absence of a complete financial report in accordance with the provisions set out in PSAK 109.

The transparency of government institutions, the distribution of zakat only for

consumptive purposes and the lack of government support regarding the law on zakat, are some of the ineffective factors in managing zakat in Indonesia. This study aims to analyze the appropriateness of the application of the Sharia PSAK 109 at the Amil Zakat Board, Maluku Province. This type of research is a case study using descriptive methods. Data collection techniques through observation and interviews with respondents as research objects relevant to the preparation of BAZNAS financial statements.

The results showed that the application of compliance with the concept of recognition and measurement of zakat in the Maluku Province Amil Zakat Board is in accordance with the Sharia PSAK 109. Meanwhile, the application of the concept of recognition and measurement of infaq / alms at the Maluku Province Amil Zakat Board is not fully in accordance with the Islamic PSAK 109. Compliance with the application of the concept of presentation and disclosure at the Maluku Province Amil Zakat Board is not in accordance with PSAK 109. This is indicated by the absence of a complete financial report in accordance with the provisions set out in PSAK 109.

Keywords: Compliance, PSAK 109, PSAK 101, OPZ

1. PENDAHULUAN

Menurut Sekjen Bimas Islam Kemenag, Potensi zakat di Indonesia Tahun 2018 sebesar 217 triliun sementara yang baru tergarap sebesar 2.73 triliun atau sekitar 1.25%. Besarnya potensi zakat ini tidak diimbangi dengan efektifitas dalam pengelolaan zakat. Salah satu faktor yang mendukung ketidakefektifan pengelolaan zakat adalah ketidakpercayaan pada Lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan dalam tata kelola zakat. Dari 100 lembaga amil zakat di Indonesia baru sekitar 19 lembaga amil zakat yang diaudit oleh auditor independen dan melakukan pelaporan secara berkala kepada publik. Penekanan isu transparansi dan akuntabilitas Lembaga amil zakat kepada publik dikarenakan bahwa dana zakat yang terkumpul itu berasal dari publik. Jika publik meyakini bahwa Lembaga Amil Zakat sebagai tempat dimana dia mempercayakan sebagian pendapatannya dikelola secara transparansi dan mengutamakan prinsip-prinsip akuntabilitas, maka akan mengundang lebih banyak pihak penyetor zakat.

Transparansi dalam perolehan,

pengelolaan dan penyaluran zakat kepada public menjadi faktor utama dalam memperluas perolehan dana zakat. Jika syarat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan target untuk mencapai potensi zakat yang diinginkan tidak dapat dimaksimalkan. Disamping itu, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk pemerintah masih jauh dari prinsip *professional-productive*. BAZNAS daerah yang dibentuk oleh pemerintah hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan zakat profesi. Masyarakat cenderung membayar zakat pada berbagai Lembaga Swasta (non pemerintah) seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) karena lebih dipercaya dan lebih fleksibel dalam pengumpulan zakat. Selain dua faktor tersebut, kepatuhan Syariah Lembaga pengelola zakat harus sejalan dengan prinsip akuntabilitas serta pengelolaan keuangan.

Lembaga pengumpul zakat harus mematuhi berbagai aturan yang berkaitan dengan prinsip penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan yang sejalan dengan peraturan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam hal ini yang mengatur tentang zakat adalah



PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang Kepatuhan Badan Amil Zakat Provinsi Maluku dalam menyajikan Laporan Keuangan pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Seiring upaya untuk membangun pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel melalui penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi, Direktorat Pemberdayaan Zakat mulai tahun 2015 menyelenggarakan program Sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Lembaga Zakat kepada BAZNAS daerah se-Indonesia. yang dimana Standar akuntansi lembaga zakat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau dikenal dengan PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pengelolaan dana zakat harus dicatat dan dilaporkan secara transparan.

Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infak, dan sedekah dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, religius, sosial dan kewirausahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun 2003-2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset terhadap 1.500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (*probability sampling*) dan 300

organisasi filantropi (LAZIZ, BAZIS, dan kepanitiaan masjid) mencatat bahwa, potensi dana umat dari sektor zakat, infak dan sedekah dapat digali mencapai Rp19,3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai (kas) dan Rp.148.200 dalam bentuk barang (*in kind*). Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp.14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp.5,1 triliun (Canggih, Clarashinta; Ach. Yasin, Khusnul Fikriyah; 2017)

Dari data tersebut terlihat bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama Islam dan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya (*be have*) sebagai muzzaki (pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum papah (mustahik).

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan para muzzaki. Kepercayaan muzzaki kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Faktor ketidakpercayaan muzzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan dan

akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari umara (pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien (Mahmudi 2009)

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Hafiduddin, 2002:126).

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas

penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.

Posisi Amil (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah.

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia.

Salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional Badan Amil Zakat Provinsi Maluku merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak,

sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rachma Indrarini 2012) dan (Sabrina Shahnaz 2015) menunjukkan bahwa beberapa Lembaga Amil Zakat/ Badan Amil Zakat hanya menyediakan Laporan pemasukan dan pendistribusian dana sehingga penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK No. 109. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh (Sabrina Shahnaz 2015) tentang penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada badan amil zakat provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Badan Amil Zakat

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN

2.1. *Stewardship Theory*

Stewardship teori menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemangku kepentingan) dan pengelola modal (manajemen) untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen cenderung untuk mengabaikan kepentingan individu (*self serving*) namun lebih meningkatkan kepentingan organisasi. Teori ini menekankan pada individu sebagai manajemen untuk memiliki *intrinsic reward* yang tumbuh dalam diri seorang individu seperti kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, berprestasi atau aktualisasi diri. Dengan kata lain teori ini menjelaskan bahwa dorongan

individu untuk bekerja keras demi tercapainya kepentingan organisasi.

Menurut peneliti, teori *stewardship* sesuai diterapkan untuk organisasi nir laba yang tidak berorientasi untuk diapresiasi oleh pemangku kepentingan lainnya melalui peningkatan harga saham yang dilekatkan oleh investor, perolehan bonus maupun kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas adanya peningkatan kinerja maupun bentuk-bentuk penghargaan lainnya. Pada organisasi nir laba prestasi yang diperoleh hanyalah pengakuan atas kinerja yang baik tanpa harus ditukar dengan komoditas lainnya melalui pemberian penghargaan oleh peserta pasar modal yang menjadi tolok ukur dalam keberlangsungan organisasi yang berorientasi laba

2.2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

OPZ merupakan lembaga perusahaan nirlaba yang bertujuan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Berbeda dengan organisasi nirlaba lainnya, zakat memiliki ketentuan tentang aturan pemungutan serta penyaluran dana kepada yang berhak (asnaf).

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. Adapun peran dari BAZNAS adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan,

- c. pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada pihak terkait. Olehnya itu (Rifqi Muhammad 2006) OPZ diharapkan dapat mengadopsi standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak//Sedekah dan PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Syariah.

2.2.1. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001 : 11) ada tiga Karakteristik khusus yang membedakan *Organisasi Pengelola Zakat* (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari Keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf
3. Biasanya memiliki Dewan *Syari'ah* dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ). Menurut Hertanto Widodo dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat (OPZ) sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.
2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perubahan paradigma: Amil Zakat adalah sebuah profesi.
 - b. Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham *fikih zakat*, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim.
3. Sistem Pengelolaan
OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :
 - a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;

- b. Manajemen terbuka;
- c. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*);
- d. Mempunyai Komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syri'ah*, prioritas dan kebijakan lembaga.
- e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;
- f. Diaudit;
- g. Publikasi;
- h. Perbaikan terus menerus.

BAZNAS Provinsi dibentuk dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 tahun 2014, tertanggal 14 Juli 2014. Pengurus BAZNAS Provinsi Maluku periode 2017-2022 dibentuk dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 154 tahun 2017 tertanggal 16 Mei 2017.

2.3. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

2.3.1. Ruang Lingkup

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 6 April 2010 dan sudah dinyatakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI bahwa PSAK 109 tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengenal beberapa istilah yang digunakan antara lain:

1. **Amil** adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan

mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah

2. **Dana Amil** adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana Amil digunakan untuk pengelolaan amil
 3. **Dana Infak/Sedekah** dana yang berasal dari penerimaan zakat
 4. **Dana Zakat** dana yang berasal dari penerimaan zakat
 5. **Infal/Sedekah** adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan
 6. **Mustahik (mustahiq)** adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:
 - a. **Fakir**
 - b. **Miskin**
 - c. **Riqab**
 - d. **Orang yang terlilit utang (gharim)**
 - e. **Mualaf**
 - f. **Fisabilillah**
 - g. **Orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan**
 - h. **Amil**
 7. **Muzaki (Muzakki)** adalah individu muslim yang secara Syariah wajib membayar atau menunaikan zakat
 8. **Nisab** adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
 9. **Zakat** adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).
- PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, Penyajian serta pengungkapan yang dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

2.3.2. Laporan Keuangan Amil

Berdasarkan PSAK Syariah perlakuan akuntansi Amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah mengacu pada SAK lain yang relevan. Adapun Komponen Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari:

Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset: Kas dan Setara Kas, Piutang, Surat Berharga dan Aset Tetap

Liabilitas: biaya yang masih harus dibayar dan Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Dana: Dana Zakat, dana Infak/Sedekah dan Dana Amil

Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat dan Infak/Sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana Zakat: Penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat (amil, mustahiq non amil), saldo awal/akhir dana zakat

Dana Infak/Sedekah: Penerimaan dan Penyaluran Dana Infak/Sedekah (terikat dan tidak terikat/*muqayyadah dan mutlaqah*), saldo awal/akhir dana Infak/Sedekah

Dana Amil: Penerimaan dana Amil: (bagian amil dari dana zakat dan Infak/Sedekah serta penerimaan lain), Penggunaan dana Amil, Saldo Awal dan Akhir Dana Amil

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyusutan Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan

Penambahan dan pengurangan

Saldo awal

Saldo akhir

Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian pada Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Maluku yang berlokasi pada Jl. Sultan Ba'abullah No.2 Gedung Asari Kompleks Masjid Al Fatah Ambon, Provinsi Maluku

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif berupa Laporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang disusun oleh Badan Amil Zakat Provinsi Maluku beserta data kuantitatif pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini
2. Data kualitatif, yaitu jenis data yang berupa kata-kata atau pernyataan, tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang diperlukan dalam

penelitian ini. Data kualitatif pada penelitian ini berupa hasil wawancara, pengamatan yang dilakukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang data dan informasi diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian dengan teknis pengumpulan data seperti dokumentasi, pengamatan maupun wawancara.
2. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini.

3.4. Metode Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat dan infak/ dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku, penulis

menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan realitas di lapangan dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, serta menarik kesimpulan dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konsep kepatuhan pada pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah.
2. Mendeskripsikan konsep kepatuhan pada Penyajian berdasarkan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah dan PSAK 101 laporan keuangan Syariah.
3. Mendeskripsikan konsep kepatuhan pada pengungkapan berdasarkan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah dan PSAK 101 laporan keuangan Syariah.
4. Menarik kesimpulan dengan menyatakan patuh/tidak patuh berdasarkan dari data laporan keuangan Syariah dan dibandingkan dengan PSAK 101 laporan keuangan Syariah dan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah serta UU terkait dengan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Siklus Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Amil dalam Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Zakat menggunakan PSAK untuk organisasi nirlaba yang terbatas pada neraca dan tidak membuat komponen laporan keuangan yang lain. Sejak tahun 2015 amil hanya membuat buku kas zakat, buku kas infak/ sedekah, dan laporan sumber dan penggunaan dana yang

dibuat secara berkala tiap semester. Proses akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS sebagai berikut:

Konsep penyajian belum sesuai karena BAZNAS Maluku hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini memiliki fungsi yang berbeda dengan neraca karena tidak menjelaskan pos-pos yang ada di neraca yang sesuai dengan PSAK 101 laporan keuangan syariah.

Laporan Keuangan yang disajikan Amil hanya Berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan tidak disusun dan disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fakta ini menyebabkan pengguna informasi keuangan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dana zakat dan Infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Maluku.

Laporan Keuangan yang disajikan Amil hanya Berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan tidak disusun dan disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang terdiri atas:

6. Laporan Posisi Keuangan
7. Laporan Perubahan Dana
8. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
9. Laporan Arus Kas, dan
10. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fakta ini menyebabkan pengguna

informasi keuangan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dana zakat dan Infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Maluku.

4.2. Uji Deskriptif

Untuk mengetahui adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kualitas Pelayanan Pajak (X3) terhadap KepatuhanWajib Pajak (Y) dilakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.0. pengujian terhadap hipotesis yang dirumuskan dilakukan baik secara parsial maupun simultan. Hipotesis null (Ho) adalah hipotesis yang menyebutkan antara variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyebutkan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam penelitian ini akan menggunakan probabilitas signifikan berdasarkan nilai alpa yaitu 5%, apabila probabilitas signifikan < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Demikian pula sebaliknya, apabila probabilitas signifikan > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jika Ha diterima maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan jika Ha ditolak maka tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1 Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS AMIL ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat Berharga	xxx	Liabilitas Imbalan Kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		<i>jumlah</i>	xxx
Aset Tetap	xxx	SALDO DANA	
Akumulasi Penyusutan	xxx	Dana zakat	xxx
		Dana Infak/Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</i>	xxx

ENTITAS AMIL ABC	
LAPORAN PERUBAHAN DANA	
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	xxx
Muzaki Individual	xxx
Hasil Penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu Sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>jumlah</i>	(xxx)
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/Sedekah terikat	xxx

Infak/Sedekah tak terikat	xxx
Hasil Pengelolaan	xxx
<i>jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Infak/Sedekah terikat	xxx
Infak/Sedekah tak terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
<i>jumlah</i>	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/Sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<i>jumlah</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umu dan administrasi lain	(xxx)
<i>jumlah</i>	xxx
Surplus (deficit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Dana Amil</i>	xxx

ENTITAS AMIL ABC
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x1

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/Sedekah - aset lancar kelolaan (missal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana Infak/sedekah-aaet tidak lancar kelolaan	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx



(missal rumah
sakit atau
sekolah)

Dana Zakat – asset kelolaan (missal Rumah Sakit atau Sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
---	-----	-----	-------	-------	---	-----

ENTITAS AMIL ABC

LAPORAN ARUS KAS

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20x2

	catatan	Tahun 20x2	Tahun 20x1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Zakat dari Muzakki Entitas		xxx	xxx
Penerimaan Zakat dari Muzakki Individual		xxx	xxx
Penerimaan Infak/Sedekah terikat		xxx	xxx
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx	xxx
Penerimaan Donasi Operasional		xxx	xxx
Penerimaan APBD		xxx	xxx
Penerimaan jasa/Giro		xxx	xxx
Penerimaan Dana Subhat		xxx	xxx
Hasil Penempatan		xxx	xxx
Selisih Lebih Nilai Tukar Dana Zakat		xxx	xxx
Penjualan Persediaan		xxx	xxx
Penyaluran Kepada Fakir Miskin		xxx	xxx
Penyaluran Kepada Gharim		xxx	xxx
Penyaluran Kepada Muallaf		xxx	xxx
Penyaluran Kepada Fisabilillah		xxx	xxx
Penyaluran Kepada Ibnu Sabil		xxx	xxx
Infak/Sedekah Terikat		xxx	xxx
Infak/Sedekah Tidak Terikat		xxx	xxx
<i>Belanja Pegawai</i>			
Beban Publikasi dan Dokumentasi		(xxx)	(xxx)
Beban Perjalanan Dinas		(xxx)	(xxx)
Beban Umum dan Administrasi		(xxx)	(xxx)
Beban Jasa Pihak Ketiga		(xxx)	(xxx)
Beban yang dibiayai APBD		(xxx)	(xxx)
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik		(xxx)	(xxx)
Kas bersih diperoleh		xxx	xxx

dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	xxx	xxx
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pengembalian Piutang	xxx	xxx
Pemberian piutang	(xxx)	(xxx)
Pengembalian Piutang Penyaluran	xxx	xxx
Pemberian Piutang Penyaluran	(xxx)	(xxx)
Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja	xxx	xxx
Pemberian Uang Muka Kerja	(xxx)	(xxx)
Penerimaan Hutang	xxx	xxx
Pembayaran Hutang	(xxx)	(xxx)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	xxx	xxx
Kenaikan/(Penurunan) bersih kas dan setara kas	xxx	xxx
Kas dan setara kas, awal tahun	xxx	xxx
Kas dan setara kas, akhir tahun	xxx	xxx



Gambar 4.1 Proses Akuntansi Baznas

4.2.1. Penerimaan Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima	Baznas mengakui zakat ketika ada penerimaan kas atau aset non kas.	Patuh
11	Zakat yang diterima dari Muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: a. jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Baznas mengakui penerimaan zakat sebagai penambah zakat sesuai dengan jumlah yang diterima dan menggunakan nilai wajar jika menerima dalam bentuk non kas	Patuh

4.2.2. Penyaluran Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
16	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas	Baznas mengakui penyaluran kepada mustahiq sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dan yang dicatat sebagai nilai wajar untuk aset non kas	Patuh
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Baznas menyalurkan kepada amil	tidak Patuh

4.2.3. Penerimaan Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
24	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infak/Sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/Sedekah sebesar: a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Amil mengakui penerimaan dana Infak/Sedekah sebagai Infak/Sedekah. Amil tidak menjelaskan pengakuan dana infak terikat atau tidak terikat. Penerimaan infaq seluruhnya adalah dana tidak terikat. Dana infak diukur sebesar jumlah yang diterima.	Tidak Patuh
27	Aset Tidak Lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan	Baznas tidak menerima dana zakat dalam bentuk aset tidak lancar	Patuh

diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi:

4.2.4. Penyaluran Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
33	Penyaluran dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang dana Infak/Sedekah sebesar: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas 	Perhitungan dana infak/sedekah yang dikeluarkan oleh BAZNAS Maluku ditulis sesuai dengan jumlah yang diserahkan.	Patuh
34	Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip Syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Amil tidak menentukan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima. Penyaluran infak/sedekah sesuai dengan kebutuhan di lapangan saat itu.	Patuh

4.3. Kepatuhan terhadap Penyajian

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
38	Amil menyajikan dana zakat, Infak/Sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Amil tidak membuat neraca namun menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana setiap semester. Laporan tersebut sama dengan laporan perubahan dana pada PSAK 109 namun format yang disajikan berbeda	Tidak Patuh

Konsep penyajian belum sesuai karena BAZNAS Maluku hanya membuat laporan sumber dan

penggunaan dana. Laporan ini memiliki fungsi yang berbeda dengan neraca karena tidak menjelaskan pos-pos yang

ada di neraca yang sesuai dengan PSAK 101 laporan keuangan syariah.

4.4. Kepatuhan terhadap Pengungkapan Zakat
4.4.1. Zakat

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
39	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:		
	a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil	a. Amil menentukan kebijakan penyaluran zakat dari RKAT yang telah dibuat 70% lebih besar dari dana infaq/ sedekah	Patuh
	b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;	b. Amil menentukan kebijakan penyaluran zakat. Penentuan penyaluran zakat terbatas pada asnaf dengan urutan yang lebih besar sampai yang lebih kecil mulai dari fakir miskin, fisabilillah, amil, ibnu sabil, dan ghorimin. Penyaluran zakat untuk amil sebesar 1/8	Patuh
	c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas	c. Baznas belum menerima zakat dalam bentuk aset non kas	Patuh
	d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq	d. Amil merincikan jumlah penyaluran dana yang diterima oleh mustahiq pada laporan sumber dan penggunaan dana	Patuh
	e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan	e. Amil belum pernah menggunakan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan.	Patuh

	jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya;		
f.	Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq yang meliputi:	f. Baznas tidak mengungkapakan sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta persentase dari setiap aset yang disalurkan terhadap total penyaluran zakat.	Tidak Patuh
g.	Sifat hubungan istimewa;		
h.	Jumlah dan jenis asset yang disalurkan;		
i.	Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode		

4.4.2. Infak/Sedekah

Par.	Ketentuan PSAK 109	Praktik Baznas	Keterangan
40	Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:		
a.	Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran Infak/Sedekah dan penerima Infak/Sedekah	a. Amil tidak menentukan penyaluran infak/sedekah seperti menggunakan skala prioritas atas penyaluran dan penerima. Aktivitas tersebut bergantung pada kondisi lapangan	Tidak Patuh
b.	Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan	b. Amil tidak mengambil bagian dari dana infak/sedekah sehingga tidak mengungkapkan peristiwa tersebut	Patuh
c.	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan Infak/Sedekah berupa aset non kas	c. Amil tidak menerima infak/sedekah dalam bentuk aset non kas	Patuh
d.	Keberadaan dana Infak/Sedekah yang tidak langsung disalurkan	d. Penyaluran Infak/Sedekah langsung dilakukan dan	Patuh

tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan Infak/Sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	tidak dikelola terlebih dahulu sehingga tidak diungkapkan
e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah	e. Amil tidak melakukan Patuh kegiatan sehingga tidak diungkapkan
f. Penggunaan dana Infak/Sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan Infak/Sedekah serta alasannya	f. Amil tidak menggunakan Patuh dana Infak/Sedekah sebagai aset kelolaan
g. Rincian dana Infak/Sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	g. Amil hanya merincikan Patuh penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat karena tidak ada dana infak/sedekah terikat. Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa dengan penerima infak/sedekah

Laporan Keuangan yang disajikan Amil hanya Berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan tidak disusun dan disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang terdiri atas:

11. Laporan Posisi Keuangan
12. Laporan Perubahan Dana
13. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
14. Laporan Arus Kas, dan
15. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fakta ini menyebabkan pengguna informasi keuangan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengeolaan dana zakat dan Infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Maluku.

Laporan Keuangan yang disajikan Amil hanya Berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana dan tidak disusun dan disajikan secara lengkap sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang terdiri atas:

16. Laporan Posisi Keuangan
17. Laporan Perubahan Dana
18. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
19. Laporan Arus Kas, dan
20. Catatan Atas Laporan Keuangan

Fakta ini menyebabkan pengguna informasi keuangan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait pengeolaan dana zakat dan Infak/sedekah yang dikelola oleh BAZNAS provinsi Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Canggih, Clarashinta; Ach. Yasin, Khusnul Fikriyah;. "Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (Januari 2017): 14-26.
- Davis, James H; Schoorman, F David; Donaldson, Lex;. "The Distinctiveness of Agency Theory and Stewardship Theory." *The Academy of Management Review* 22, no. 3 (1997): 611-613.
- Mahmudi. "Penguatan tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat." *Ekbisi* 4, no. 1 (2009): 69-84.
- Rachma Indrarini. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz BNI Syariah." *Jurnal Akuntansi*, 2012: 65-77.
- Rahmat Hidayat. "Analisis Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Kulonprogo." Oktober 2018. http://digilib.uin-suka.ac.id/22417/1/12240010_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Rifqi Muhammad. "Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 7, no. 1 (Januari 2006): 34-55.
- Sabrina Shahnaz. "Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Ail Zakat Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 4 (2015).
- Sofyan Rizal. "Pengaruh Tingkat Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga Amil Zakat terhadap Perilaku Berzakat Muzakki." *Tesis Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indoensia*, 2006.
- Taufikur Rahman. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Jurnal Muqtasid* (IAIN) 6, no. 1 (Juni 2015): 141-164.
- "UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." n.d.